

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sampai saat ini selalu memegang dan memperhatikan adat ketimuran yang sangat kental, kuat dan selalu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Sebagai sebuah bangsa besar mempunyai budaya tinggi dan memiliki keluhuran serta budi pekerti yang selalu dijunjung tinggi dengan ditambah kuatnya keyakinan akan agama beserta nilai-nilainya. Akan tetapi pembangunan yang begitu cepat dan tuntutan dunia globalisasi sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat kita khususnya di kalangan remaja, di mana mereka hampir sebagian besar meniru budaya asing. Padahal mungkin budaya asing itu belum tentu cocok dengan budaya kita yang selalu memegang adat ketimuran. Apabila dilihat norma agama dan norma sosial akhir-akhir ini terabaikan atau mulai luntur akibat arus globalisasi yang cepat, tetapi sisi sosio kultural, struktur penghidupan masyarakat dan pola hidupnya selalu menjadi panduan dalam menyikapi hidup ini, dan dalam keseharian bahwa toleransi, hormat-menghormati dan tenggang rasa masih dari kehidupan kita.

Fenomena yang terjadi akibat perkembangan sosial tersebut menimbulkan berbagai polemik sosial dan hukum yang salah satunya adalah tindak pidana aborsi. Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan

hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, aborsi, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya.

Globalisasi di segala bidang memberikan implikasi munculnya variasi-variasi kehidupan yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini adalah merupakan suatu kewajaran karena setiap adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern sangat mempengaruhi perkembangan dan perubahan dalam karakter serta sifat-sifat manusia. Perubahan ini dapat membawa manusia ke dalam suatu alam kehidupan yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif.

Pada kenyataannya ilmu pengetahuan dan teknologi modern disalahgunakan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dari situ timbul kejahatan (*crime*). Kejahatan berlangsung secara *continue*, dapat langsung ataupun tidak langsung akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kejahatan dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, tetapi jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat. Perubahan ini akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih tinggi, dalam perkembangannya kejahatan tergantung pada manusia juga. Kejahatan meningkat dalam kuantitas dikarenakan jumlah manusia serta kebutuhannya juga bertambah, kejahatan berkembang dalam kualitas disebabkan semakin hari manusia semakin pandai menggunakan daya pikir serta keahliannya dalam menggunakan pengetahuannya.

Setiap kejahatan pada prinsipnya memberikan kerugian baik materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil yang dimaksud adalah adanya korban (*victim*) dan rusaknya atau musnahnya harta benda serta semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangannya. Di lain pihak kerugian dalam arti moril dimaksud adalah semakin berkurangnya atau hilangnya nilai-nilai dan aturan sosial di masyarakat.

Sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus* oleh pihak Kepolisian salah satunya disebabkan sulitnya mengidentifikasi hasil dari barang bukti dan juga kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Oleh karena partisipasi masyarakat sangat membantu dan menentukan terungkapnya kasus *abortus provocatus*.

Kota Jombang merupakan daerah yang terkenal dengan sebutan kota santri, tetapi Jombang juga terintervensi masuknya budaya asing yang tidak jarang memberikan warna tersendiri bagi kota Jombang. Masyarakat kota Jombang terdiri dari berbagai macam penduduk dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan di kota yang terkenal sebagai kota santri terjadi kasus tindak pidana aborsi. Hal ini dibuktikan pada kejadian yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2003 di tempat seorang dokter WDY Jalan KH. Wahid Hasim dengan Korban SRY yang melakukan aborsi gara-gara disuruh suaminya SYN yang selanjutnya tertangkap pada tanggal 5 Maret 2003.

Kejadian tersebut sangat menggemparkan warga sekitarnya, sebagian besar dari masyarakat tidak menyangka bahwa SYN sebagai seorang suami yang sekaligus kepala rumah tangga tega untuk menyuruh istrinya melakukan aborsi dengan alasan faktor ekonomi. Rumah tangga SRY dan SYN diketahui sebagai keluarga yang taat beragama, harmonis meskipun kehidupan ekonominya masih sangat sederhana.

Fenomena tersebut di atas mengindikasikan bahwa tindak pidana *abortus provocatus* tidak hanya dilakukan pasangan remaja yang belum terikat suatu perkawinan namun juga keluarga yang sudah kawin.

Berawal dari adanya suatu laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu kasus *abortus provocatus* yang dilakukan SRY yang diperkuat dengan barang bukti dari tersangka SYN dan dokter WDY, maka pihak Polri khususnya pada bagian Reskrim Polres Jombang bertindak untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia maka instansi terdepan yang seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggaran hukum pidana adalah pihak Kepolisian. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan peranan Polri langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di bidang Kamtibmas misalnya, tugas Polri secara langsung berada di tengah-tengah masyarakat, kritik dan cercaan dapat terjadi mengingat masyarakat menginginkan kehadiran Polri dengan cepat, cekatan dan berhasil dalam menjalankan tugas. Demikian pula dengan tugas dan peranan Polri dibidang peradilan pidana. Tugas Polri adalah sebagai penjaga “pintu gerbang”, Polri yang pertama memulai proses penyidikan dan bersentuhan langsung dengan para tersangka dan masyarakat.

Peranan polisi tidak lagi dirasakan sebagai alat pemukul akan tetapi lebih dirasakan sebagai pengayom. Tugas polisi adalah menciptakan Tata Tentrem Kerta Raharja dalam rangka tugas tersebut terlihat pembedaan dalam tugas-tugas Justisial, tugas sosial, pendidikan dan *Bestuur Lijke* (Tugas yang bersifat preventif). Tugas justisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yang mengandung sanksi

pidana. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah meningkatkan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat. Tugas *Berstuur lijde* adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya, pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Dari pembidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai fungsi utama bimbingan masyarakat dan pengayoman masyarakat.

Polri sebagai lembaga yang pertama dan terutama dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban Polri harus dapat menunjukkan jati dirinya, kemampuannya dan keandalannya dalam melaksanakan tugas dihadapan masyarakat. Mengedepankan Polri bukanlah merupakan hal yang baru di negara yang berdasarkan hukum ini, sudah seharusnya Polri berada di depan menyelesaikan tugas yang diembannya.

Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu penyiapan sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus benar-benar mendapatkan perhatian yang memadai. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan membina anggota Polri yang telah ada dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan tambahan. Demikian pula dalam merekrut anggota Polri masalah kualitas ini perlu diperhatikan guna mengisi posisi-posisi tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk

meneliti dan menyusun skripsi dengan judul : “**PERANAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS**” (Studi di **Polres Jombang**).

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana *Abortus Provocatus* ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Polres Jombang dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus* ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Jombang selaku penyidik terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang melatar belakangi diadakan penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana *Abortus Provocatus*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Polres Jombang dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Jombang selaku penyidik terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus*.

D. Manfaat Penelitian

7. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan studi strata satu ilmu hukum dan untuk memperkaya khasanah keilmuan hukum tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana *Abortus Provocatus* yang dilakukan oleh pihak Polri.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tentang aborsi sebagai suatu tindak pidana.
- c. Sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan persoalan yang secara riil terjadi di masyarakat utamanya tentang aborsi sebagai suatu tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bagi polisi untuk melakukan penyidikan dalam upaya menyelesaikan kasus aborsi sebagai suatu tindak pidana.
- b. Untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan yang memerlukannya mengenai proses penyidikan tindak pidana *Abortus Provocatus* yang dilakukan oleh Polri.
- c. Memberikan gambaran kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Polri dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum secara yuridis dapat berupa inventarisasi hukum-hukum perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum secara sosiologis dapat berupa penelitian hukum terhadap pengaruh berlakunya hukum terhadap kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan Yuridis adalah penelitian ini mengkaji permasalahan dari sudut pandang hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pendekatan Sosiologis dilakukan dengan mengkaji permasalahan-permasalahan secara sosiologis, untuk melihat peranan polisi dalam penyidikan tindak pidana *Abortus Provocatus*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di Polres Jombang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa Polres Jombang pernah menangani dan memiliki data kasus tindak pidana aborsi sehingga diasumsikan mampu merepresentasikan permasalahan yang penulis teliti.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri

atau karakteristik yang sama. Dalam hal ini yang menjadi populasinya adalah seluruh polisi di Polres Jombang, Jawa Timur.

Sample adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan. Sampel dari penelitian ini adalah para polisi di bagian Reskrim Polres Jombang. Teknik penentuan Sample yang dilakukan penulis adalah dengan *purposive sampling* atau penarikan sample bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

Responden dalam penelitian ini adalah petugas Reskrim Jombang yang pernah memeriksa dan memutus perkara kasus *abortus provocatus*, yaitu :

- a. IPDA Agung selaku anggota Satreskrim (Penyidik) Polres Jombang.
- b. Briпка Totok selaku Penyidik Pembantu di Satreskrim Polres Jombang.

4. Jenis dan Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. *Data Primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara.

Data ini diperoleh dari keterangan yang penulis susun dari wawancara dengan

pihak-pihak yang bersangkutan yakni aparat kepolisian Polres Jombang.

2. *Data Sekunder* yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel-artikel di internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tindak pidana *Abortus Provocatus*, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan kasus tindak *Abortus Provocatus*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui :

1. *Interview* (wawancara)

Dalam memperoleh data primer, penulis menggunakan metode *interview* atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam obyek penelitian.

Interview atau wawancara ini dilakukan dengan cara *guide interview*, berupa catatan mengenai pokok yang ditanyakan dan berbagai variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan. Diharapkan dengan *interview* ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan penulis terhadap bahan-bahan literatur yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan dan buku-buku yang membahas

tentang masalah tindak pidana *Abortus Provocatus*.

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.

Adapun yang dimaksud dengan penggunaan metode *deskriptif analitis* dalam hal ini adalah penggambaran permasalahan mengenai tindak pidana *Abortus Provocatus*, yang selanjutnya permasalahan itu akan dianalisa dan ditafsirkan berdasarkan data yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu di Polres Jombang dan penelitian kepustakaan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Karena itu penulis mengemukakan secara bab per bab, yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang

permasalahan yang mendasar dalam skripsi ini, kemudian dikemukakan mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang dipergunakan akan dalam penyusunan dan diakhiri dengan uraian mengenai sistematika isi penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas tentang tugas dan peranan Kepolisian Republik Indonesia, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana aborsi dalam KUHP, tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik, tinjauan umum tentang tindak pidana dan upaya penanggulangannya, macam-macam aborsi (tentang pengertian *Abortus Provocatus*) serta undang-undang yang mengaturnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian, modus operandi tindak pidana *abortus provocatus*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kasus *abortus provocatus*, proses penyidikan kasus *abortus provocatus* yang dilakukan oleh Polres Jombang, kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Jombang dalam menangani tindak pidana *abortus provocatus*, serta upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Jombang terhadap tindak pidana *abortus provocatus*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran

ditujukan pada kesimpulan yang penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Di dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa Lembaga Kepolisian adalah suatu lembaga yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Yang dimaksud dengan memelihara ketertiban dan keamanan umum adalah menjaga suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa polisi atau kepolisian adalah suatu lembaga yang bertugas memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan umum

guna tercapainya tujuan nasional dan pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Tugas adalah sesuatu yang dilaksanakan karena petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah diterima dari atasan. Sedangkan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Secara umum tugas sebuah lembaga Kepolisian adalah menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Seperti misalnya pencurian, perampokan, segala bentuk perampasan di tempat-tempat umum dan segala sesuatu yang mengancam keselamatan dan meresahkan masyarakat seperti narkoba dan prostitusi dimana dari keadaan inilah yang memicu adanya kegiatan seks bebas dan terjadinya pengguguran kandungan atau lebih di kenal *abortus provocatus* yang akan penulis uraikan kemudian.

Dari uraian di atas dapat pula dijelaskan bahwa bidang tugas Kepolisian dibagi dalam beberapa bagian :

Pertama dalam bidang kamtibmas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, bahwa tugas Kepolisian dalam bidang Kamtibmas adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat; memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara, dalam bidang peradilan melaksanakan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran, mengawasi aliran-aliran yang membahayakan masyarakat dan negara serta wajib melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara.

Tugas kedua yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap anggota Polri

adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Yang dimaksudkan dengan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai seorang anggota Polri hendaknya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang membahayakan jiwa dan harta benda, misalnya dari ancaman perampasan, perampokan dan lain sebagainya. Memberikan pengayoman kepada masyarakat yang membutuhkan suatu sosok yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan keterangan-keterangan, misalnya bagi para pengguna jalan atau siapapun yang membutuhkan petunjuk arah yang benar bagi mereka.

Jadi mengingat tugas Kepolisian dewasa ini telah menjadi sangat luas dan kompleks, sehingga memerlukan kemampuan teknis profesional yang tinggi.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas tugas polisi dalam rangka tugasnya tersebut terlihat ada pembidangan dalam tugas-tugas yaitu :

1. Tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yang mengandung sanksi pidana disebut tugas *justicial*.
2. Tugas dari polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional disebut tugas sosial.
3. Tugas pendidikan, adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
4. Tugas yang bersifat preventif, adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan ke arah peningkatan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat.

Kewenangan lain yang juga mendukung tugas kepolisian Republik Indonesia adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan (saksi) orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempatkan, pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberi petunjuk dan bantuan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

B.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaar feit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu :

- a. Perbuatan pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, menjelaskan bahwa tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai suatu perilaku manusia yang diperbuat dalam suatu situasi dan kondisi dimana dalam perilakunya terumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Suatu tindak pidana yang dilakukan setiap petindak, selalu diikuti oleh sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid; onrechtmatigheid*), dan tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*), disebutkan salah satu unsur dari suatu tindak pidana tertentu, yaitu *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan (*Oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”. Pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dirumuskan dengan “memiliki barang dengan melanggar hukum”.

B.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung jawab dalam hukum pidana).

Menurut salah satu sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis, Simon, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Berbeda dengan dualistis, aliran ini memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana. Menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana yang termasuk kelompok ini salah satunya adalah Moelyatno yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Memenuhi rumusan undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

B.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut M.v.T. (Smidt I hlm 63 dan seterusnya) pembagian antara Kejahatan dan Pelanggaran, didasarkan atas perbedaan prinsipil. Kejahatan adalah “*rechtsdelichten*”, yaitu perbuatan yang walaupun telah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai “*Onrecht*”, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichtern*”, yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya dapat diketahui apabila setelah ada “*wet*” yang menentukan demikian. Pandangan tersebut telah ditentang dengan alasan bahwa pelanggaran juga dapat dirasakan sebagai perbuatan tidak patut walaupun belum ada ketentuan “*wet*” yang mengaturnya.

POMPE berpendapat bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang menimbulkan beberapa akibat hukum, yang menjadi ciri masing-masing dan akan selalu melekat pada akibat hukum tersebut. Beberapa perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dihukumnya suatu percobaan dan perbuatan membantu pada Pelanggaran;
- b. Tidak disyaratkannya pengaduan pada setiap macam Pelanggaran;

- c. Adanya ketentuan mengenai hapusnya hak untuk melakukan tuntutan pidana, menurut Pasal 82 KUHP, dan hanya berlaku pada Pelanggaran saja;
- d. Tenggang waktu kadaluwarsa pada Kejahatan lebih lama dibandingkan dengan Pelanggaran;
- e. Ketentuan mengenai hukuman dan tindakan terhadap anak-anak dibawah umur berbeda dan tergantung pada kedua jenis perbuatan yang dapat dihukum tersebut.

Dalam KUHP sekarang, pembagian atas Kejahatan dan Pelanggaran hanyalah didasarkan atas berat atau ringannya pidana. Dapat pula dikatakan, ancaman pidana bagi Kejahatan lebih berat daripada Pelanggaran. Pembagian antara Kejahatan dan Pelanggaran tidak ditentukan secara jelas dalam suatu pasal KUHP, namun telah diatur sedemikian rupa sehingga pembagiannya dalam KUHP terlihat sebagai berikut :

1. Kejahatan tercakup pada :
 - a. Buku ke-1 tentang Umum, terdapat pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 53.
 - b. Seluruh Pasal pada Buku ke-2 tentang Kejahatan.
2. Pelanggaran meliputi seluruh Pasal pada Buku ke-3 tentang Pelanggaran.

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana dimana dalam rumusan pasal-pasal nya hanya menyebutkan tentang acuan pada perbuatan tertentu atau kelalaian.

Tindak pidana materiil adalah perbuatan yang menyebabkan akibat-akibat tertentu, dimana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan suatu tindak pidana.

b. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionem commisa*

Tindak Pidana *Commisionis* adalah tindak pidana yang terdiri dari melakukan sesuatu/berbuat sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP).

Tindak Pidana *Ommisionis* adalah tindak pidana yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu yang semestinya dapat diperbuat. Contohnya tindak pidana yang dirumuskan oleh Pasal 164 KUHP, mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*). Sebelum kejahatan tersebut terlaksana, ketika masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Tindak Pidana *Commisionis per ommisionem commisa* adalah tindak pidana yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi perbuatan tersebut dapat tidak dilakukan, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberinya makan.

c. Tindak Pidana *dolus* (kesengajaan) dan tindak pidana *culpa* (kealpaan)

Menurut Schaffmeister, dijelaskan bahwa pembuat undang-undang pada tahun 1881 tidak membuat definisi secara jelas mengenai *kesengajaan*. Dengan demikian dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*; M.v.T), Pemerintah Belanda dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Belanda hanya mengakui satu-satunya definisi tentang kesengajaan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam *Wetboek van Straafrecht* 1809 yang berbunyi : “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”.

Secara garis besar, kesengajaan dikenal dalam 3 bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Seperti halnya Kesengajaan (*Dolus*), undang-undang tidak memberi definisi tentang Kelalaian (*Culpa*). Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*; M.v.T), dijelaskan bahwa Kelalaian (*Culpa*) terletak diantara Kesengajaan dan Kebetulan. *Culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan Kesengajaan.

d. Tindak Pidana yang Berlangsung Terus-Menerus dan Tindak Pidana yang Tidak Berlangsung Terus-Menerus

Tindak pidana berlangsung terus-menerus adalah perbuatan yang dilarang dan menimbulkan keadaan atau akibat yang kontinuitas. Misalnya

Pasal 333 KUHP; merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah/*wederrchtelijke vrijheids-beroving*. Keadaan yang dilarang itu berjalan secara terus menerus sampai korban dibebaskan atau mati.

Tindak pidana tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang dilarang dan menimbulkan akibat hanya pada saat perbuatan tersebut telah terlaksana. Contohnya, tindak pidana dalam rumusan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, perbuatan tersebut hanya berakibat pada saat telah beralihnya/berpindah-tanggannya kekuasaan atas suatu benda dari tangan pemilik ke pelaku.

e. **Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu, misalnya Pegawai Negeri, Pelaut, Militer.

C. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP**

Tindak pidana aborsi dirumuskan dalam Bab XIX Buku II KUHP, dari Pasal 346 sampai dengan Pasal 349.

Pasal 346 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Seseorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selamanya empat tahun.

Rumusan pada Pasal 346 KUHP, terdiri dari unsur-unsur :

1. Unsur-unsur Obyektif :

a. Menyebabkan gugur atau mati kandungannya ;

Perbuatan ini adalah perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya

secara konkret apabila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu rupa-rupa, baik dengan obat yang diminum, maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan.

b. Menyuruh orang lain untuk itu :

Menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menggugurkan atau membunuh kandungannya. Yakni kepada tabib, bidan, dokter, atau ahli obat lainnya.

2. Unsur-unsur subjektif :

c. Dengan sengaja.

Maksudnya adalah, pelaku memiliki maksud untuk menggugurkan atau membunuh kandungannya, baik sendiri atau menyuruh orang lain. Dengan cara obat yang diminum, maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan.

d. Dengan melawan hukum.

Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Melawan hukum disini bukan semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus

diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau sebagai celaan masyarakat.

D. Tugas dan Wewenang Polri Sebagai Penyidik

Pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah untuk menegakkan hukum selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf (g) disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : “... melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berkaitan dengan wewenang penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan (huruf a);
2. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan (huruf f);
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian (huruf g);
4. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang (huruf h);
5. Mencari keterangan dan barang bukti (huruf i).

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dst.

Dalam menanggulangi masalah kejahatan ini, tentunya diperlukan partisipasi masyarakat untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah penyidik, yaitu “setiap pejabat Polisi Republik Indonesia, yang berwenang melakukan penyelidikan” (Pasal 4 KUHAP). “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini” (Pasal 1 butir 5 KUHAP), atau secara sederhana dapat didefinisikan bahwa penyelidikan adalah rangkaian kegiatan penyidik guna mengumpulkan data-data tentang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa yang diselidiki itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana itu tersedia data dan faktanya untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Di dalam organisasi kepolisian dipakai istilah reserse yang tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana Van Bemmelen, tahap penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri yang terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintroduksikannya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pada data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi memang benar sebagai peristiwa tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan kepada proses penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu tindakan penyelidikan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut yang berupa penyidikan.

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 5 KUHAP, penyidik berwenang :

- a. Karena ditentukan oleh undang-undang untuk :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 5. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
 6. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 8. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berdasarkan pada wewenang tersebut, yang dijadikan pokok perhatian adalah wewenang penyidik dalam menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Laporan dari masyarakat khususnya korban sangatlah penting dalam membantu aparat penegak hukum. “Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. (KUHP Pasal 1 butir 24)

Terdapat persamaan dan perbedaan antara laporan dengan pengaduan.

Persamaannya adalah bahwa baik laporan maupun pengaduan keduanya sama-sama berisi pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana yang telah atau akan terjadi. Perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah :

- a. Laporan diajukan dalam hal tindak pidana biasa, sedang pengaduan diajukan dalam hal tindak pidana aduan.
- b. Laporan tidak menjadi syarat penuntutan, sedang pengaduan adalah syarat penuntutan, artinya tanpa pengaduan tersebut penuntutan tidak dapat dilakukan.
- c. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedang pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tertentu, yakni orang yang berhak untuk mengajukan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 72 KUHP.
- d. Pengajuan laporan tidak terikat oleh batas waktu tertentu, sedang pengajuan pengaduan dibatasi oleh tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP.
- e. Laporan yang telah diajukan tidak dapat dicabut kembali, sedang pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut kembali dalam tempo tiga bulan sejak diajukannya pengaduan itu. (Pasal 75 KUHP)
- f. Dalam pengaduan harus ditegaskan adanya permintaan agar terhadap pelaku tindak pidana itu diambil tindakan hukum, sedang dalam laporan hal itu tidak perlu dikemukakan.

Adapun orang yang berhak mengajukan laporan berdasarkan Pasal 108

KUHAP adalah :

- a. Setiap orang yang mengetahui peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- b. Setiap orang yang melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.
- c. Setiap orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana.
- d. Setiap orang yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana. (kajian utama)
- e. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap :
 - 1) Ketentraman Umum atau Keamanan Umum
 - 2) Jiwa atau hak milik.
- g. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

Apabila seorang penyelidik atau penyidik menerima laporan maupun suatu informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka ia wajib segera mengambil langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran laporan atau informasi tersebut. Berdasarkan fakta dan data yang diperolehnya, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar-benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil-hasil yang diperoleh dengan dilaksanakannya penyelidikan tersebut menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana, maka penyelidik harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan mempergunakan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Segala kegiatan penyelidikan diarahkan guna memperoleh apa yang dinamakan “7-P emas”, yaitu tujuh pertanyaan yang terdiri dari :

- 1) Siapa yang melakukan kejadian itu, siapa saksinya, siapa pelapornya, dan siapa korbannya?
- 2) Apa yang terjadi sebenarnya dan apa akibat dari kejadian tersebut?
- 3) Di mana tempat kejadian itu terjadi?

- 4) Dengan menggunakan alat-alat apa kejadian tersebut dilakukan?
- 5) Mengapa kejadian itu terjadi?
- 6) Bagaimanakah kejadian itu dilakukan?
- 7) Kapan kejadian itu dilakukan?

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” (Pasal 1 butir 1 KUHAP). “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(KUHAP Pasal 7 ayat 1)

E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya

1. Pengertian Kejahatan

Dalam memberikan batasan-batasan mengenai kejahatan ini banyak

sarjana-sarjana mengemukakan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain. Bonger mengatakan bahwa kejahatan itu adalah : “Perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.

Selanjutnya Bonger mengatakan : “Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial”.

Walaupun telah ditekankan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti sosial namun harus dilihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, dimana perbuatan atau tingkah laku seseorang itu tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu dapat dihukum.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Pengertian tentang kejahatan ini kita temukan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebajikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Seperti telah disebutkan, kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam perkembangan masyarakat yang tak dapat dilepaskan dari perkembangan negara ke arah negara yang lebih modern. Dalam perkembangan ini tiap-tiap individu secara perseorangan maupun secara berkelompok harus turut berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada, akan tetapi tidak semua orang menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, sehingga dikatakan bahwa ada orang yang telah gagal dalam perjuangan hidupnya. Dengan demikian

terjadi ketidakseimbangan antara tingkah laku orang tersebut dengan tingkah laku masyarakat sekitarnya.

2. Penanggulangan Kejahatan

Menanggulangi Kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Perjuangan memperbaiki narapidana atau tahanan dari cara penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan ke arah sistem pembinaan dan pendidikan.

Di dalam menanggulangi setiap kejahatan secara umum terdapat dua metode, yaitu :

- a. Preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal ini adalah dengan membentuk program-program kemasyarakatan dan organisasi-organisasi pertahanan masyarakat.
- b. Represif, yaitu penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Dalam hal ini yaitu proses penanganan suatu tindak pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai pada tahap persidangan di pengadilan.

Menurut *Reckles* dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan secara berikut :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana-prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, mudah, dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penggarapan kelima unsur ini merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

Tetapi kiranya perlu disinggung suatu asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipakai oleh negara-negara maju. Asas ini merupakan gabungan dari 2 (dua) sistem, yaitu :

1. Moralistik, dilaksanakan dengan penyebar luasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Abolionistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara Abolionistik

Untuk memperkuat daya kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan tiga kemauan (*will*), yaitu *political will*, *social will* dan *individual will*.

Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya, perlu didukung pula oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan penerapan keinginan pemerintah. Dan kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

F. Macam-macam Aborsi

Dalam masyarakat yang teratur tiap orang dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam perbuatan, ucapan maupun dalam pikirannya dibatasi oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakatnya itu. Ia tidak dapat berbuat dan berkata dengan semau-maunya yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik dengan orang di sekitarnya. Kalau masyarakat atau setiap orang berbuat kehendaknya maka masyarakat yang demikian akan menjadi kacau, untuk itu masyarakat tersebut harus tunduk pada norma-norma yang ada.

Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan ada yang ditetapkan dalam peraturan hukum. Salah satunya bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuh sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik orang lain dan sebagainya.

Salah satu perbuatan yang dilarang dari KUHP yaitu *abortus provocatus* atau menggugurkan janin dalam kandungan. Dalam bahasa Belanda disebut “*Afdrijving*”, dalam ilmu hukum digunakan istilah Romawi, yaitu *Abortus Provocatus*.

Abortus Provocatus dapat dijelaskan sebagai berikut : Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud agar janin yang berada di dalam kandungan si ibu, dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam, sedang yang dimaksud dengan menggugurkan janin dalam kandungan si ibu ialah apa yang ada dalam ilmu kedokteran adalah mengakibatkan janin dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam yaitu global. Jadi yang dimaksud dengan *abortus* adalah janin dilahirkan sebelum sembilan (9) bulan, yaitu sebelum tiba waktunya menurut alam.


Pendapat di atas sesuai dengan penjelasan dari dokter R.S. Sanoil yang mengatakan bahwa *Abortus* adalah keguguran atau gugur kandungan, yang berarti berakhirnya kehamilan sebelum janin atau *foetus* dapat hidup sendiri diluar kandungan.

Dengan demikian, maka pengertian *abortus provocatus* dalam penelitian ini adalah suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menggugurkan janin yang berada di dalam kandungan si ibu, dan bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Adapun A. Abas Manoppo, dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia menilai kasus *Abortus* sebagai suatu peristiwa dimana janin atau *foetus* keluar dari

kandungan sebelum dua puluh delapan (28) minggu masa kehamilan dan berarti janin yang keluar adalah seribu (1000) gram.

Dilihat dari sifat terjadinya *Abortus* dapat dibedakan dalam beberapa macam, seperti terlibat pada skema dan penjelasannya sebagai berikut :



Keterangan :

1. Abortus Spontaneous

Ialah aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar.

Aborsi jenis ini dapat terjadi apabila si ibu yang mengandung adalah penderita kencing manis, berpenyakit ginjal, karena kelainan rahim dan lain sebagainya.

Karena terjadinya dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar maka aborsi jenis ini tidak melawan hukum, tidak dilarang dan tidak diancam pidana oleh KUHP.

2. Abortus Provocatus

Ialah aborsi yang terjadi karena dibuat dengan sengaja. Karena itu sering pula disebut “*abortus artificialis*”. Di Indonesia, *abortus provocatus* apapun alasannya, dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Jadi KUHP melarang *abortus provocatus* baik yang *praeveniens* maupun *provocatus criminalis*.

Abortus provocatus dibedakan atas :

a. Abortus provocatus therapeuticus/medicalis

Ialah aborsi yang dibuat dengan sengaja atas dasar alasan kedokteran (indikasi medik) untuk menyelamatkan kesehatan atau nyawa si ibu. Misalnya karena si ibu yang mengandung adalah penderita penyakit jantung yang berat. Indikasi medik dapat diartikan secara luas dan bisa berarti sempit, berbeda-beda menurut masing-masing dokter ahli yang bersangkutan. Selain itu, indikasi medik juga dapat berubah-ubah menurut perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran dan obat-obatan sesuatu penyakit yang semula menjadi indikasi medik, untuk melakukan *abortus provocatus* indikasi medik dalam arti luas adalah indikasi medik demi keselamatan kesehatan si ibu. Seorang ahli mengatakan bahwa mengadakan deferensiasi antara adanya bahaya terhadap kehidupan dan bahaya terhadap kesehatan tidak mudah dilakukan karena memang tidak ada garis pemisah yang dapat dilihat secara jelas.

b. Abortus provocatus criminalis

Abortus jenis ini dibuat dengan sengaja diluar indikasi medik, kebanyakan aborsi yang demikian dilakukan dengan maksud yang tidak baik atau bersifat kejahatan. Karena itu dinamakan “*abortus provocatus criminalis*”. Contohnya adalah aborsi karena wanita hamil diluar pernikahan atau akibat hubungan gelap.

Biasanya faktor-faktor yang mendorong seorang wanita hamil melakukan atau menyuruh lakukan aborsi adalah :

- 1) Karena keadaan ekonomi yang sangat lemah sehingga tidak menginginkan bertambahnya keluarga yang akan menjadi tambahan beban saja.
- 2) Takut keelokan bentuk tubuhnya berkurang akibat berkali-kali atau terus menerus melahirkan.
- 3) Karena perasaan malu, misalnya hamil sebagai akibat hubungan gelap, dan lain-lain.

Dari segi yuridis, aborsi merupakan perbuatan tercela, melawan hukum, atau perbuatan kejahatan, yang disengaja. Aborsi yang demikian ini biasanya disebut tindak pidana *abortus provocatus*, jelaslah aborsi merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana. Masyarakat pun mencela karena mestinya pelaku tahu perbuatan itu melanggar hukum.

Untuk menentukan aborsi merupakan perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas, artinya asas menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan aturan undang-undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

Di dalam KUHP aborsi diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Mengingat aborsi sangat erat kaitannya dengan profesi medis, maka didalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 ditegaskan : “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 dinyatakan, tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya, dapatlah diambil tindakan medis tertentu.

Dari ketentuan Pasal 15 ayat 1 beserta penjelasannya dapat disimpulkan, perbuatan yang dilarang adalah pengguguran kandungan/aborsi, kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini berarti UU Kesehatan mengandung larang hukum yang sifatnya tidak mutlak terhadap aborsi. Tindakan medis tertentu dalam bentuk aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 yaitu :

1. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
2. Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

Serta Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 pada Pasal 80 (1) menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu

terhadap ibu hamil tersebut tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan (si ibu hamil tersebut) dengan suami dan keluarganya dipidana dengan pidana penjara 15 tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

BAB III



PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian (Polres Jombang)

Kepolisian Resort Kota Jombang merupakan sebuah lembaga atau institusi yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya untuk masyarakat kota Jombang yang berada di bawah komando Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), dan berada di bawah komando Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Markas Polres Jombang terletak di jalan Wachid Hasyim yang merupakan letak strategis yang berada di pusat kota Jombang sehingga dapat menunjang segala aktifitasnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi dinamis masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sebagai suatu instansi yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polres Jombang memiliki suatu susunan struktur organisasi yang membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian antara bagian satu dengan yang lain, sehingga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu. Struktur organisasi Polres Jombang akan

digambarkan pada bagan berikut ini.



Berdasarkan bagan 3.1, masing-masing bagian memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bagiannya. Pembagian tugas tersebut adalah :

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bagian Operasi adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagian Pembinaan Kemitraan (Binamitra) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi, mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada

- hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
5. Bagian Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personal, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
 6. Urusan Telekomunikasi dan Informatika (Telematika) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
 7. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.
 8. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri. Bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

9. Taud Polresta (Tata Usaha Dalam) adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.
10. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) adalah unsur pelaksana Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*plug/shift*) yang berada di bawah Kapolres. Bertugas memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan, bantuan/pertolongan kepolisian, termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.
11. Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan.
12. Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Pada Satuan Reskrim ini terbagi dalam enam unit yang memiliki tugas yang berbeda

dalam masing-masing unit yaitu :

- a. Unit Lidik I-IV adalah unit yang bertugas melakukan penyidikan, mencari barang bukti, membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka.
 - b. Unit V adalah unit khusus yang memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban atau pelaku, remaja, wanita dan anak.
 - c. Unit Tekap yaitu unit yang bertugas melakukan pencarian tersangka dan keterangan tentang tindak pidana.
 - d. Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yaitu unit khusus yang menangani masalah tindak pidana yang pelaku atau korbannya anak dan wanita.
13. Satuan Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba) adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang merupakan pemekaran dari Satuan Reskrim dan berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.
14. Satuan Samapta adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Satuan Pengamanan Obyek Khusus adalah unsur pelaksana utama Polres yang merupakan pemekaran dari Satuan Samapta dan berada di bawah Kapolres.

Bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan obyek yang memang memerlukan suatu pengamanan khusus.

16. Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
17. Kapolsek adalah pembantu dan pelaksana utama Polres di tingkat kewilayahan Polres dalam pelaksanaan pembinaan komponen Polri dan segenap komponen dari kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polres.

Penelitian ini dilakukan di Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim). Bagian Satuan Reskrim Polres Jombang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana, antara lain tindak pidana *Abortus Provocatus*.

B. Tindak Pidana Abortus Provokatus

Jumlah laporan kasus tindak pidana yang masuk di Polres Jombang antara tahun 2003 - 2006, dan jumlah laporan tindak pidana *abortus provocatus* yang masuk

di Polres Jombang antara tahun 2003 - 2006. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Laporan Tindak Pidana Umum
Tahun 2003-2006

T	2006			
		06	2006	
	6		006	
	06		2006	
	006		2006	
	006		2006	
	6		6	

006

Jumlah % Laporan Selesai S

e

lesai	Tidak	2003	960	762	79,37	20,63	2004	724	480
2005	1080	770	71,30	28,70	2006	1019	676	66,34	33,66

00 % Sumber : Data Sekunder, 2007 diolah Tabel 3.1 diatas menunjukan jumlah laporan tindak pidana secara umum. Jumlah secara keseluruhan untuk semua laporan tindak pidana adalah sebanyak 3783 kasus, dengan

1

0

9

5

kasus berbentuk laporan atau belum terselesaikan (28,95 % dari jumlah keseluruhan laporan tindak pidana) dan 2688



	2006			
T		06	2006	
	6			00
	06			
	-2	00	6	
umlah	%			
oran Se	le	sa	i Sele	

i Tidak 2003 1 1 100 0 2004 - - - - 200

5

- - - - 2006 - - - - Jumlah 1 1 100 %

umber : Data Sekunder, 2007 diolah Tabel 3.2 diatas menunjukkan jumlah laporan t
indak pidana *abortus provocatus* yang pernah ditangani oleh Polres Jombang. Jumlah
secara keseluruhan untuk semua laporan tindak

pidana *abortus provocatus* adalah sebanyak 1 kasus, dan berhasil terseles
aikan oleh Polres

Jombang. Kasus tindak pidana *abortus provocatus* yang pernah ditangani oleh
Polres Jombang, yaitu : Pada kejadian yang terjadi pada tanggal
20 Februari 2003 di tempat seorang dokter WDY Jalan KH. Wahid Hasim dengan
an SRY yang melakukan aborsi gara-gara disuruh suaminya SYN yang selanj
utnya tertangkap pada tanggal 5 Maret 2003. Kejadian tersebut sangat meng
gemparkan warga sekitarnya, sebagian besar dari masyarakat tidak menya
ngka bahwa SYN sebagai seorang suami yang sekaligus kepala rumah tangga
tega untuk menyuruh istrinya melakukan aborsi dengan alasan faktor ekonomi.

Rumah tangga SRY dan SYN diketahui

· sebagai keluarga yang taat beragama, harmonis meskipun kehidupan ekono

provocatus tidak hanya dilakukan pasangan remaja yang belum terikat suatu perkawinan namun juga keluarga yang sudah kawin.

C. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Kasus *Abortus Provocatus*

Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa indikasi tindakan *abortus provocatus* yang dilarang adalah tindakan abortus atau pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja diluar indikasi medis. Keadaan yang mendorong terjadinya tindakan pengguguran kandungan di luar medik biasanya dipengaruhi beberapa faktor misalnya karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk bertambahnya anggota baru. Di samping karena faktor yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah dan dianggap sebagai aib, sehingga mendorong si ibu atau orang tua untuk menggugurkan kandungan.

Pengguguran kandungan merupakan kejahatan serta perbuatan terkutuk yang dapat mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat dan negara. Di beberapa negara terutama negara-negara barat, abortus juga ada yang dilakukan karena untuk menyelamatkan janin ataupun bayi yang ada dalam kandungan, hal ini mengingat janin atau bayi yang ada dalam kandungan sudah dapat diklasifikasikan cukup umur dan mampu hidup diluar kandungan, sedangkan ibu yang mengandungnya dalam keadaan meninggal. Kejadian seperti ini perlu diadakan penyelamatan janin atau bayi mengingat umurnya sudah dapat dikatakan sempurna.

Bentuk abortus yang lain, dilakukan untuk pengobatan atau indikasi medis dan indikasi psikologis, juga *abortus provocatus* yang dilakukan dengan niat jahat.

Ada juga apabila kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit yang diderita oleh si ibu. Walaupun hal tersebut diatas tidak ditegaskan dalam undang-undang, namun bisa dijadikan pengecualian dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang larangan pengguguran kandungan sebab perbuatan tersebut pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena adanya alasan medis.

Polres Jombang dalam menghadapi kasus inipun biasanya menghadapi berbagai macam kesulitan, diantaranya terlalu rapatnya rahasia tentang tindakan ini baik dari pelaku ataupun dari orang yang membantu melakukan tindakan aborsi tersebut. Dan pihak kepolisian baru bisa bertindak jika sudah terjadi jatuhnya korban meninggal atau ditemukannya mayat-mayat bayi di berbagai tempat.

Faktor yang mendorong terjadinya kasus *abortus provocatus*, berlatar belakang dari rasa takut dan perasaan malu di mata keluarga, kerabat dan lingkungan masyarakat, bahwa anak yang dilahirkan tersebut diperolehnya dari hasil hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah, disamping faktor-faktor yang lain.

Seperti yang diungkapkan oleh SRY seperti yang ditirukan oleh IPDA Agung selaku penyidik Polres Jombang :

Pada awal tahun 2003 SRY di ajak oleh suaminya berkunjung ke dokter dengan alasan untuk periksa kandungan. SRY tidak mengetahui bahwa niatan suaminya mengajak ke dokter tak lain untuk memaksa SR menggugurkan kandungannya. Mula-mula SRY tidak mau untuk digugurkan kandungannya, karena suaminya terus mendesaknya dengan alasan bahwa posisinya yang masih pengangguran dirasakan belum siap menjadi seorang bapak menjadikan SRY terpaksa mau menggugurkan kandungannya.

Kondisi inilah yang penulis dapatkan dari pengamatan tersebut karena khawatir bahwa kehadiran bayi akan menimbulkan banyak permasalahan, apalagi suami terdakwa belum bekerja menjadikan alasan utama dilakukannya tindak pidana aborsi.

Secara lebih detail faktor-faktor adanya tindak pidana aborsi dikemukakan oleh IPDA Agung selaku penyidik Polres Jombang sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan pidana *abortus provocatus*, hal ini masih dikarenakan adanya asumsi bahwa dengan kondisi yang tidak stabil dan memiliki banyak anak akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. Dengan melakukan aborsi dianggap sudah menuntaskan permasalahan ekonomi karena tidak memikirkan biaya hidup calon anak yang dikandungnya.

2. Faktor Usia

Tindakan *abortus provocatus*, umumnya dilakukan oleh seorang wanita yang masih dalam usia produktif. Dalam hal ini yang dimaksud dengan usia produktif adalah wanita yang masih produktif untuk melakukan hubungan seksual dan produktif untuk melahirkan anak. Batas usia produktif tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi dapat dikatakan usia produktif adalah ketika wanita mulai mendapatkan menstruasi sampai menopause. Pada usia produktif alat-alat reproduksi wanita masih bekerja baik.

Faktor usia dapat mempengaruhi terhadap kematangan seseorang yang telah berusia cukup matang, maka ia akan semakin matang dalam berpikir dan bertindak serta mampu mengendalikan emosi. Dan seseorang yang masih muda mudah sekali terbawa arus oleh dorongan emosinya tanpa berpikir panjang, sehingga mudah sekali melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan resikonya. Hal ini dapat kita lihat pada pada kasus SRY, di mana ia hamil di usia muda dan kemudian suaminya SYN menyuruhnya untuk melakukan aborsi.

3. Faktor Pergaulan

Pada abad modern seperti sekarang ini, tidak ada lagi batasan bagi setiap orang untuk saling berhubungan, berinteraksi atau bergaul antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan adanya emansipasi wanita kedudukan wanita disejajarkan dengan pria begitu pula dalam pergaulannya. Tidak ada peraturan atau hukum yang dengan tegas melarang seorang wanita untuk bergaul dan bekerjasama dengan pria.

Istilah pergaulan bebas yang sering ditemui di dalam masyarakat dapat disimpulkan sebagai pergaulan sapasang manusia yang tidak memiliki batasan, dengan kata lain baik pria dan wanitanya tidak lagi mempersoalkan atau memperhatikan norma-norma atau batasan-batasan pergaulan. Bentuk dari pergaulan bebas yang dapat ditemukan dalam masyarakat adalah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau hubungan seksual pranikah.

4. Faktor Media

Banyaknya VCD dan majalah porno yang beredar sekarang ini mempengaruhi para remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah dan

menyebabkan dirinya hamil, dan pada akhirnya ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Umumnya hubungan seksual pra nikah banyak dilakukan di kalangan remaja yang belum terikat perkawinan. Dalam pergaulannya si pelaku bertemu dengan laki-laki yang diharapkan dapat menjadi tempat untuk menggantungkan harapan kepada kekasihnya karena kekasihnya merayu dan menjanjikan sesuatu yang pelaku harapkan dapat terwujud, tetapi ternyata si pelaku harus kecewa karena laki-laki yang diharapkan dapat bertanggung jawab justru tidak peduli dengan anak yang dikandungnya. Dari latar belakang ini banyak yang mendorong si pelaku melakukan pembunuhan atau tidak memperhatikan anak yang dilahirkannya dengan baik.

D. Proses Penyidikan Kasus Abortus Provocatus yang Dilakukan Oleh Pihak Polres Jombang.

Berawal dari adanya suatu laporan dari Tersangka SRY tentang terjadinya suatu kasus *abortus provocatus* yang diterima pihak Polres Jombang, maka pihak Polres Jombang khususnya pada bagian Reskrim dapat bertindak dalam melakukan proses penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan pertama-tama, apabila barang bukti yang ditemukan oleh pihak Polres Jombang yang sedang berpatroli maka dalam hal ini pihak Polres Jombang yang sedang berpatroli tersebut harus segera dan secepat mungkin melaporkan kepada pihak Reskrim atau yang dikenal dengan berkas “A” dan dalam hal ini si pelapor wajib bertanggung jawab.

Kedua, laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak Polres Jombang, khususnya bagian Reskrim yang menangani kasus ini atau dengan tindak pidana tersebut, laporan seperti ini dikenal atau disebut dengan berkas “B” dan dalam hal inipun si pelapor harus bertanggungjawab atas apa yang dilaporkannya.

Setelah ada laporan yang masuk pada pihak Polres Jombang, laporan mulai diproses dan diolah, setelah itu pihak Polres Jombang mulai melakukan penyidikan terhadap kasus atas tindak pidana tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Jombang (khususnya oleh bagian reskrim) akan dimulai dari saksi di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Setelah itu akan ditemukan suatu hal yang akan menjadi petunjuk dari kasus tersebut berdasarkan fakta dan laporan yang diterima oleh pihak Polres Jombang.

Polisi di dalam melakukan suatu penyidikan kasus tindak pidana *abortus provocatus* yang sedang terjadi tersebut dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, dalam hal ini untuk membantu proses visum barang bukti serta yang diduga sebagai tersangka.

Setelah mendapatkan visum dari si ibu atau yang dicurigai maka pelaku dalam hal ini si ibu tersebut harus menjalani proses penyidikan yang diantaranya adalah dipertanyakan siapa yang telah membantu dalam melakukan proses pengguguran kandungan tersebut, apakah seorang dokter, bidan, dukun atau yang lainnya. Juga dipertanyakan siapa yang menyuruh, mengiming-imingi atau yang memprovokasi supaya si ibu melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.

Setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan yang diperoleh

dari si ibu dianggap sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jombang dan dari Kejaksaan Negeri Jombang jika dianggap cukup semua berkas-berkas tersebut maka pihak Kejaksaan Negeri Jombang langsung melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Jombang.

Upaya dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana *abortus provokatus* di Polres Jombang di kemukakan oleh IPDA Agung selaku penyidik sebagai berikut :

1. Penindakan Laporan dari Warga oleh Aparat Kepolisian

Dari analisa sumber-sumber data yang penulis dapat dan juga pandangan-pandangan dari pihak aparat kepolisian, tafsiran dari warga, maka polisi yang berjaga di pos penjagaan Polres Jombang, akan membuat laporan polisi dan dari pihak aparat kepolisian berangkat ke tempat kejadian perkara (selanjutnya di singkat TKP) untuk melakukan penyelidikan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu sebagai berikut :

a. Tindakan pertama

- 1) Menutup atau mengamankan TKP dengan memberikan garis pembatas polisi (*police line*) dengan tujuan agar bukti-bukti yang berada di TKP tersebut tidak dipindahkan atau hilang agar mempermudah kegiatan penyelidikan aparat.
- 2) Mengirimkan mayat bayi atau orok yang ditemukan oleh warga di TKP, selanjutnya didokumentasikan, jenazah dibawa ke rumah sakit umum untuk dimintakan VER (*Visum et Repertum*).

- b. Olah TKP
 - 1) Mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana *abortus provocatus* dengan mencatat identitas pelaku.
 - 2) Mengamankan barang bukti.
 - 3) Melakukan pemotretan di TKP.
 - 4) Mencari saksi.
 - 5) Membuat sketsa TKP.
2. Kegiatan Penyidikan
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga kuat mengetahui apa-apa yang dilakukan pelaku tindak pidana *abortus provocatus* dengan mencatat identitas saksi.
 - b. Melengkapi pilun (surat-surat penyitaan).
 - c. Upaya lain :
 - 1) Menghubungi saksi yang dianggap sebagai saksi kunci (teman hubungan dengan si pelaku) untuk segera dimintai keterangan yang diduga terlibat dalam perkara yang dimaksud.
 - 2) Memintakan pemeriksaan secara laboratoris adanya bukti-bukti yang tertinggal di TKP yang dibuat oleh si pelaku.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam pembuatan BAP yaitu :

 - a. Permintaan *Visum et Repertum*

Penyidik di samping melakukan pemeriksaan seperti yang tersebut di

atas, tindakan selanjutnya yang sangat penting adalah permohonan *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sangat penting, karena dapat menentukan apakah seseorang benar-benar telah melahirkan atau baru melahirkan seorang anak atau tidak.

Permohonan *visum et repertum* dilakukan oleh penyidik yang memeriksa tindak pidana pembunuhan bayi tersebut. Permintaan *visum et repertum* dilakukan tidak hanya kepada tersangka, tetapi juga kepada mayat atau korban untuk menentukan penyebab matinya korban tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, lazim disebut *Visum et Repertum*. Karena penyidik tidak mungkin menghadirkan korban di sidang pengadilan, karena dalam hal ini korban telah mati, dikubur atau sudah membusuk. Oleh karena itu fungsi dari *Visum et Repertum* adalah sebagai pengganti dari benda bukti atau alat bukti yang berupa manusia.

Dan keterangan yang diperoleh atau hasil *Visum et Repertum* yang diperoleh dari dokter ahli yang menangani *Visum et Repertum* tersebut dengan contoh-contoh :

- 1) Selaput darah dari mulut rahim si pelaku, seperti selaput darah dan mulut rahim yang baru melahirkan.
- 2) Pendarahan membuktikan adanya luka pada jalan lahir dan sekitarnya akibat proses melahirkan.
- 3) Si pelaku pada saat itu pada masa nifas.

b. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka harus segera dilakukan paling lama

24 jam atau satu hari. Sebagaimana dikatakan oleh IPDA Agung selaku penyidik Polres Jombang yang mengutip pasal 19 ayat (1) KUH Acara Pidana yang berbunyi : “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”.

Penyidik yang dapat melakukan penangkapan dan pada waktu penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan, penyidik dalam melakukan penangkapan harus diketahui oleh dua orang saksi dari anggota Unit Reskrim, dan paling sedikit 1 (satu) orang saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa kejahatan tersebut dengan tersangka sebagai pelakunya.

Dan apabila tersangka tertangkap di TKP, penyidik sudah dibekali dengan surat perintah penangkapan, maka harus segera membuat berita acara penangkapannya.

c. Penahanan

Tindakan selanjutnya adalah melakukan penahanan tersangka. Surat perintah penahanan di buat oleh penyidik, sebagaimana dikatakan oleh IPDA Agung selaku penyidik Polres Jombang yang mengutip pasal 20 ayat (1) KUH Acara Pidana, berbunyi : “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 KUH Acara Pidana berwenang melakukan penahanan.

Dari penahanan terhadap tersangka dilakukan karena ada rasa khawatir tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. Apabila penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan baik kepada tersangka maupun kepada para saksi dan jangka waktu penahanan tersangka yang diberikan penyidik selama 20 (dua puluh)

hari hampir habis, maka penyidik dapat meminta permohonan untuk memperpanjang penahanan tersangka kepada Kejaksaan Negeri dengan disertai bahan pertimbangan berupa lampiran laporan kemajuan/resum hasil pemeriksaan tersangka.

d. Penyitaan

Sebagaimana dikatakan oleh Briptu Totok selaku Penyidik Pembantu Polres Jombang yang mengutip pasal 1 butir (16) KUH Acara Pidana, berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam hal tindakan *abortus provocatus* yang dilakukan oleh seorang dokter, maka penyitaan dalam hal ini adalah benda yang khusus digunakan atau diperuntukkan melakukan aborsi, dan barang-barang bukti dikumpulkan oleh penyidik sehubungan dengan ini, sebagai contoh

- 1) Disita dari tersangka I SYN berupa :
 - a) Ember plastik berisi janin campur tanah.
 - b) Satu lembar plastik warna putih.
 - c) Satu lembar kartu nama dari dr WDY.
 - d) Satu lembar kartu kontrol dari bidan MKY.
- 2) Disita dari tersangka II dr WDY berupa :

- a) Satu buah spesulum terbuat dari logam.
- b) Satu buah abortus tang.
- c) Satu buah curat mes dari logam.

e. Pemeriksaan terhadap saksi

Penyidik selanjutnya mempunyai tugas mengumpulkan keterangan dari saksi, yang dimaksud saksi di sini adalah saksi yang melihat atau mendengar sendiri tentang adanya tindak pidana *abortus provocatus*.

Adapun cara penyidik memeriksa saksi adalah sebagai berikut :

- 1) Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri, terpisah dari saksi yang satu dengan saksi yang lain dan dilakukan secara bergiliran. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterangan yang diberitakan saksi bersifat obyektif.
- 2) Pemeriksaan dilakukan dengan jalan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut.

Setelah memperoleh keterangan-keterangan dari saksi utama, dilanjutkan terhadap saksi berikutnya yang dianggap mengetahui atau memperkuat tuduhan-tuduhan yang diarahkan pada pelaku, yang terpenting pula adalah keterangan saksi kunci yaitu keterangan SRY selaku Korban.

f. Pemeriksaan terhadap tersangka

Setelah kesemua saksi-saksi yang, dari saksi awal, saksi pendukung lainnya serta saksi kunci dilengkapi dengan keterangan saksi ahli. Adapun

cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin sebab bila terlalu lama jangka waktunya, ingatan terhadap peristiwa yang lalu menjadi kabur dan tersangka dikuatirkan sudah mempersiapkan siasat untuk berkelit.
- 2) Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, dengan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sebelumnya membuat persiapan-persiapan yang cukup dan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang ada.

Yang kemudian tersangka memberikan keterangan atau pengakuan-pengakuan yang diberikan kepada penyidik : Bahwa tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmaniah ataupun rohani dan mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan kasus tindak pidana *abortus provocatus*.

Dan setelah semua proses penyidikan terhadap tersangka selesai, selanjutnya penyidik membuat berkas perkara tersebut segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum, maka tersangka beserta barang bukti selanjutnya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan di Pengadilan Negeri Jombang.

E. Kendala-kendala yang Dihadapi Polres Jombang Dalam Menangani Tindak Pidana Abortus Provocatus

Dalam menghadapi kasus tindak pidana *abortus provocatus* ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan

cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.

Di wilayah Polres Jombang kendala yang dihadapi dalam menangani tidak pidana aborsi dipaparkan oleh IPDA Agung, selaku penyidik Polres Jombang sebagai berikut :

Kendala yang pertama dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua memang telah ditetapkan secara jelas aturan tersebut, tetapi aturan yang tertulis tersebut tidak mengatur secara detail mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku *abortus provocatus* tersebut.

Tugas polisi adalah menegakkan hukum dan mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan lemahnya peraturan perundang-undangan ini atau dengan kata lain sanksi yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan, maka mereka tidak jera untuk mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam kasus ini, Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dikenakan kepada Tersangka SRY karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 346 tersebut. Unsur obyektif terpenuhi karena SRY telah menyebabkan gugur atau mati kandungannya, dan dengan menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu. Sedangkan unsur subyektif terpenuhi karena SRY melakukan hal itu dengan sengaja dan secara melawan hukum.

Kasus *abortus provocatus* ini juga diatur dalam Pasal 348 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Demikian juga pada Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Bahwa jika seorang dokter, bidan, juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu bisa ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam kasus ini, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan kepada dr. WDY, karena ia dengan sengaja telah menggugurkan atau membunuh kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu.

Dalam pasal ini menerangkan bahwa jika si pelaku adalah seorang dokter, bidan, ataupun juru obat, maka hukuman yang diperoleh hanya ditambah sepertiganya dan sanksi dipecat dari jabatannya. Inipun juga terkesan amat ringan, bagaimana bisa kalau si pelaku nyata-nyata adalah seorang dari petugas kesehatan melakukan tindakan ilegal hanya dihukum lima tahun lebih sedikit, padahal seorang petugas kesehatan harusnya lebih tahu tindakan yang tidak didasari oleh tindakan medis adalah tindakan yang melanggar hukum.

Juga pada Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan :Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- (1) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
- (2) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk

untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam kasus ini, Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan kepada SYN (suami SRY) yang telah membujuk melakukan (*uitlokking*) dan suruh melakukan (*doen plegen*) istrinya (SRY) untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan bahwa posisinya yang masih pengangguran dirasakan belum siap menjadi seorang bapak, sehingga SRY dengan terpaksa mau menggugurkan kandungannya.

Dari pasal-pasal yang disebut di atas terlihat bahwa hukum yang mengatur masalah *abortus provocatus* masih sangat lemah. Pada pasal-pasal tersebut hukuman yang dikenakan pada pelaku *abortus provocatus* terkesan amat sangat ringan yaitu hanya empat tahun penjara dan atau denda sekurang-kurangnya tiga ribu rupiah, pada hal ditinjau dari segi manapun perbuatan atau tindakan *abortus provocatus* adalah tindakan penghilangan nyawa yang juga berarti adalah tindakan pembunuhan, serta seolah-olah ada kesan bahwa perbuatan atau tindakan *abortus provocatus* adalah tindakan yang dibolehkan.

Dari sekian pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku *abortus provocatus*, rata-rata hukuman yang mereka terima sangatlah ringan. Dari sinilah yang memicu semakin banyaknya kasus *abortus provocatus* di kalangan masyarakat.

Kendala yang kedua adalah dari masyarakat itu sendiri. Maraknya peredaran VCD-VCD porno dan majalah-majalah porno di kalangan remaja yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, serta kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan tindakan abortus. Dalam keadaan seperti ini mereka rela

mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus tindak pidana *abortus provocatus* asal bersedia melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu.

Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran masyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini. Disamping itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya karena mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Kendala lain yang menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus* adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus*. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana. Dan lagi pihak kepolisian khususnya dari Polres Jombang, kekurangan peralatan-peralatan pendukung untuk membuktikan kasus tindak pidana *abortus provocatus*.

Kurangnya jumlah personil yang dimiliki pihak kepolisian juga menyebabkan sulitnya mengungkap kasus ini. Sebab kasus *abortus provocatus* ini merupakan kasus yang tidak ringan dan memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas memerlukan banyak pihak dan dana.

F. Upaya-upaya Penanggulangan yang Dilakukan Polres Jombang Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dari pengantisipasi maraknya peredaran obat-obatan terlarang atau yang lebih dikenal dengan narkoba, karena bukan tidak mungkin dari sinilah semua itu berasal. Untuk itu pertama-tama pihak kepolisian bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk memberitahukan seberapa bahayanya narkoba dan akibatnya yang akan terjadi.

Pihak Polres Jombang dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara agama. Polres Jombang bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres Jombang. Untuk sementara ini Polres Jombang sudah membentuk DAI KAMTIBMAS yang bertugas memberikan pengetahuan tentang apa dan bagaimana *abortus provocatus* tersebut, yang merupakan suatu tindakan yang membahayakan jiwa si ibu dan lebih-lebih perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang oleh agama apapun.

Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak Polres Jombang juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan *abortus provocatus* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi

yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

Upaya lain yang dilakukan pihak Polres Jombang adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil Polres Jombang di tiap-tiap kelurahan atau yang disebut dengan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (BAPEMKAMTIBMAS). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Polres Jombang untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana *abortus provocatus* seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing.

Dalam menghadapi kasus *abortus provocatus*, pihak Polres Jombang juga bekerjasama dengan pihak kedokteran. Dimana banyak sekali para dokter-dokter tersebut demi mendapatkan materi menghalalkan tindakan *abortus provocatus*. Diharapkan melalui pendekatan ini, pihak kedokteran bisa membantu mengurangi dan atau maksimalnya mencegah terjadinya kasus tindakan *abortus provocatus* dengan memberikan penjelasan kepada pasiennya tentang bahayanya tindakan aborsi tersebut, kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan tindakan tersebut.

Secara berkala pihak Polres Jombang melakukan *sweeping* pada pusat-pusat persewaan VCD, yang diduga pada usaha mereka tersebut melakukan penyewaan VCD porno, khususnya kepada mereka-mereka yang masih dibawah umur. Karena dari kegiatan tersebut bukan tidak mungkin memicu adanya kasus perkosaan-perkosaan, atau hubungan di luar nikah yang mengakibatkan adanya suatu kehamilan yang tidak diinginkan dan terjadilah tindakan *abortus provocatus*. Maka dari itu jika

ditemukan adanya persewaan VCD yang mempunyai VCD porno akan dikenai sanksi yang berlaku. Bukan hanya persewaan VCD saja yang dilakukan razia tersebut, tetapi juga toko-toko buku dan agen-agen majalah yang juga diduga kuat berpartisipasi atas terjadinya tindakan *abortus provocatus*. Yaitu dengan menyediakan dan menjual buku-buku atau majalah porno kepada yang tidak semestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian peranan polisi dalam penyidikan tindak pidana *abortus provocatus* khususnya di Kepolisian Resort Kota Jombang di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana *abortus provocatus* antara lain :

a. Faktor ekonomi.

Hal ini masih dikarenakan adanya asumsi bahwa dengan kondisi yang tidak stabil dan memiliki banyak anak akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.

b. Faktor usia.

Seseorang yang telah berusia cukup matang, maka ia akan semakin matang dalam berpikir dan bertindak serta mampu mengendalikan emosi. Dan seseorang yang masih muda mudah sekali terbawa arus oleh dorongan emosinya tanpa berpikir panjang dan memikirkan resikonya.

c. Faktor pergaulan

Pergaulan sapa-sapa manusia yang tidak memiliki batasan, dengan kata lain baik pria dan wanitanya tidak lagi mempersoalkan atau memperhatikan norma-norma atau batasan-batasan pergaulan.

d. Faktor media

Banyaknya VCD dan majalah porno yang beredar sekarang ini mempengaruhi para remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana *abortus provocatus* adalah :
 - a. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur masalah ini.
 - b. Dari masyarakat itu sendiri yaitu maraknya peredaran VCD-VCD porno dan majalah-majalah porno.
 - c. Sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus*.
 - d. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki pihak kepolisian.
3. Upaya-upaya Penanggulangan yang dilakukan Pihak Polres Jombang terhadap tindak pidana *abortus provocatus* adalah sebagai berikut :
 - a. Melalui pendekatan secara agama. Polres Jombang bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres Jombang.
 - b. Membentuk DAI KAMTIBMAS yang bertugas memberikan pengetahuan tentang apa dan bagaimana *abortus provocatus*.
 - c. Bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil Polres Jombang di tiap-tiap kelurahan atau yang disebut dengan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (BAPEMKAMTIBMAS).
 - d. Bekerjasama dengan pihak kedokteran.

B. Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang ada, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Memberikan informasi atau penerangan terhadap masyarakat terutama di kalangan pelajar mengenai bahaya hubungan seks bebas, serta pergaulan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dapat diderita si pelaku, baik itu dari segi hukum, sosial, maupun dengan penderitaan fisik dan tekanan perasaan (batin) yang ditujukan kepada si pelaku.
2. Meningkatkan kesadaran kepada para remaja terutama di lingkungan perguruan tinggi untuk menjalani kehidupan sosial dengan agama yang dianut dan hukum yang berlaku.
3. Hendaknya aparat penegak hukum lebih peduli dan memperhatikan serta cepat tanggap dalam menangani kasus-kasus tindak pidana *abortus provocatus* dengan mengadakan pendekatan-pendekatan langsung kepada para remaja. melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah, kampus-kampus atau langsung ke karang taruna atau perkumpulan remaja lainnya agar upaya pencegahan tindakan *abortus provocatus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Awaloedin Djamin, 1996, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*, Sanyata. Sumanasa Wira, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 1974, *Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah dalam Simposium Abortus di Surabaya*, Jakarta.
- Hamrat Hamid dan rekan, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Hermin Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Jakarta.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Lamintang, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Masruchin Rubai dan Made Astuti Djazuli, 1989, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian. PTIK dan PT*, Grasindo, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung.

_____, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Armico, Bandung.
_____, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda dan Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung.

_____, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992.



**PERANAN POLISI DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS
(Studi di Polres Jombang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**YOEVITA I. P
0210103163**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PERANAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS (STUDI DI POLRES JOMBANG)”**.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro SH. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak As'at, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas waktu, bimbingan, serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Mudjuni Nahdiah A, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum kepada penulis.
6. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

7. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu komentar, saran, kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, Amin.

Malang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan.....	vii
Abstraksi.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Lokasi Penelitian	8
3. Populasi, Sampel dan Responden	9
4. Jenis dan Sumber Data	10
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Teknik Analisa Data	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi	
Dalam KUHP.....	25
D. Tugas dan Wewenang Polri Sebagai Penyidik	26

E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya	33
F. Macam-macam Aborsi	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	44
B. Tindak Pidana Abortus Provocatus.....	52
C. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Kasus Abortus Provocatus	54
D. Proses Penyidikan Kasus Abortus Provocatus yang Dilakukan Oleh Polres Jombang	59
E. Kendala-kendala yang Dihadapi Polres Jombang Dalam Menangani Tindak Pidana Abortus Provocatus	67
F. Upaya-upaya Penanggulangan yang Dilakukan Polres Jombang Terhadap Tindak Pidana <i>Abortus Provocatus</i>	72

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Laporan Tindak Pidana Tahun 2003-2006.....	52
Tabel 3.2. Jumlah Laporan Tindak Pidana Abortus Provocatus Tahun 2003-2006.....	53



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Jombang..... 46



ABSTRAKSI

YOEVITA I.P, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2007, *Peranan Polisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Abortus Provocatus*, As'at, SH. MS; Mudjuni Nahdiah A, SH. MS.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern sangat mempengaruhi perkembangan dan perubahan dalam karakter serta sifat-sifat manusia. Perubahan ini dapat membawa manusia ke dalam suatu alam kehidupan yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Gambaran negatif yang ada dalam masyarakat merupakan suatu realita yang harus diterima dan diperhatikan. Kejahatan yang terjadi dewasa ini akan terus berlangsung dan berjalan terus, tetapi seyogyanya ditanggulangi dan harus diupayakan semaksimal mungkin mencegahnya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana *Abortus Provocatus*, untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Polres Jombang dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Jombang selaku penyidik terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Jombang. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa data yang bersifat deskriptif analitis.

Pada hasil penelitian yang dilakukan di bagian Reskrim Polres Jombang, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana *abortus provocatus* adalah faktor ekonomi, usia dan pergaulan.. Sedangkan kendala yang dihadapi Polres Jombang terkait dengan tindak pidana aborsi antara lain : Lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini, rendahnya kesadaran hukum masyarakat seperti masih maraknya peredaran VCD-VCD porno dan majalah-majalah porno, sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus* dan kurangnya jumlah personil yang dimiliki pihak Kepolisian menyebabkan kasus ini sulit terungkap. Selanjutnya upaya yang dilakukan Polres Jombang dalam menanggulangi tindak pidana *abortus provocatus* yaitu melakukan pendekatan agama dan bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres Jombang, membentuk DAI KAMTIBMAS yang bertugas memberikan pengetahuan tentang apa dan bagaimana *abortus provocatus*, bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil Polres Jombang di tiap-tiap kelurahan atau yang disebut dengan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (BAPEMKAMTIBMAS) serta bekerjasama dengan pihak kedokteran

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu adanya informasi atau penerangan terhadap masyarakat terutama di kalangan pelajar mengenai bahaya hubungan seks bebas, serta pergaulan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dapat diderita si pelaku, baik itu dari segi hukum, sosial, maupun dengan penderitaan fisik dan tekanan perasaan (batin) yang ditujukan kepada si pelaku.